



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditata kembali struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan menjadi Kelas C dan pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Acara Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarata dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bupati adalah Bupati Cianjur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut Lemtekda, terdiri dari Badan, Kantor dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan operasional Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah maupun Lembaga Lain.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
17. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan Kabupaten Cianjur di bawah Kecamatan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan organisasi perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN KEMBALI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan disusun kembali Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Setda;
 - b. Setwan;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 7. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan;
 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 13. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

15. Dinas Perpajakan Daerah;
 16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Badan, terdiri dari:
 - a) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - g) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h) Badan Ketahanan Pangan Daerah.
 2. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
 3. Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan Cimaesan;
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran.
- g. Lembaga lain, terdiri dari:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- h. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Agrabinta;
 2. Kecamatan Bojongpicung;
 3. Kecamatan Cianjur;
 4. Kecamatan Cibeber;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Ciranjang;
 7. Kecamatan Cugenang;
 8. Kecamatan Cikalongkulon;
 9. Kecamatan Campaka;
 10. Kecamatan Cibinong;
 11. Kecamatan Cidaun;
 12. Kecamatan Campakamulya;
 13. Kecamatan Cikadu.
 14. Kecamatan Cijati
 15. Kecamatan Cipanas;
 16. Kecamatan Gekbrong;
 17. Kecamatan Haurwangi;
 18. Kecamatan Karangtengah;
 19. Kecamatan Kadupandak;
 20. Kecamatan Leles;
 21. Kecamatan Mandeh;
 22. Kecamatan Naringgul;
 23. Kecamatan Pacet;
 24. Kecamatan Pagelaran;
 25. Kecamatan Pasirkuda;
 26. Kecamatan Sukaluyu;
 27. Kecamatan Sukaresmi;

28. Kecamatan Sukanagara,
 29. Kecamatan Sindangbarang;
 30. Kecamatan Takokak;
 31. Kecamatan Tanggeung;
 32. Kecamatan Warungkondang.
- h. Kelurahan, terdiri dari:
1. Kelurahan Bojongherang;
 2. Kelurahan Muka;
 3. Kelurahan Sawahgede.
 4. Kelurahan Solokpandan;
 5. Kelurahan Sayang;
 6. Kelurahan Pamoyanan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Setda

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Fungsi

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - b.1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - b.1.1. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b.1.2. Sub Bagian Pertanahan;
 - b.1.3. Sub Bagian Bina Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
 - b.2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - b.2.1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b.2.2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b.2.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - b.3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
 - b.3.1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b.3.2. Sub Bagian Penjaringan Informasi dan Pembuatan Naskah Pidato;
 - b.3.3. Sub Bagian Keprotokolan.
 - b.4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - b.4.1. Sub Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda Olahraga dan Kebudayaan;
 - b.4.2. Sub Bagian Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b.4.3. Sub Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - c.1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
 - c.1.1. Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata;
 - c.1.2. Sub Bagian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c.1.3. Sub Bagian Investasi dan Perusahaan Daerah.
 - c.2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahkan:
 - c.2.1. Sub Bagian Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan;
 - c.2.2. Sub Bagian Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi;
 - c.2.3. Sub Bagian Infrastruktur.
 - c.3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - c.3.1. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah;
 - c.3.2. Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - c.3.3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan.
- d. Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan:
 - d.1. Bagian Organisasi, membawahkan:

- d.1.1. Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - d.1.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - d.1.3. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik.
 - d.2. Bagian Umum, membawahkan :
 - d.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d.2.2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - d.2.3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - d.3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan :
 - d.3.1. Sub Bagian Tata Kelola Keuangan Daerah;
 - d.3.2. Sub Bagian Tata Kelola Aset Daerah;
 - d.3.3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
 - e. Staf Ahli
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Setwan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Setwan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b.2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 - c.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - c.2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - d. Bagian Persidangan, membawahkan:
 - d.1. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-rapat;
 - d.2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan.
 - e. Bagian Humas dan Keprotokolan, membawahkan:
 - e.1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;
 - e.2. Sub Bagian Keprotokolan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - b.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b.3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - c.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
 - d.2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan;
 - e.2. Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - f.1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Jalan Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan;
 - f.2. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum, menengah kejuruan, pendidikan non formal serta pembinaan pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, pemuda dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan, non formal, pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, non formal, serta pembinaan pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, non formal serta pembinaan pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal dan Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan dan Kursus;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 3. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pembinaan Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - c.2. Seksi Bina Tenaga Medis dan Paramedis;
 - c.3. Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan Minuman.
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, membawahkan:
 - d.1. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja;
 - d.2. Seksi Bina Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - d.3. Seksi Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Surveilans Epidemiologi;
 - e.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - e.3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - f.1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - f.2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan;
 - f.3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum bina marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum Bina Marga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum Bina Marga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum Bina Marga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Bina Marga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Teknik Jalan;
 - c.2. Seksi Bina Teknik Jembatan;
 - c.3. Seksi Pemanfaatan Jalan, Peralatan dan Bahan.
 - d. Bidang Pembangunan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - d.2. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - d.3. Seksi Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pemeliharaan Ruas Jalan dan Jembatan;
 - e.2. Seksi Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan;
 - e.3. Seksi Perencanaan Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Bina Pembangunan Jalan Desa, membawahkan:
 - f.1. Seksi Pembinaan Jalan Desa;
 - f.2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa.
 - f.3. Seksi Pembangunan Jalan Desa.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Pasal 24

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan pemukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - c.1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c.2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- d. Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bangunan Gedung;
 - d.2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - d.3. Seksi Bina Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Bina Konstruksi;
 - e.2. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - e.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - f. Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan:
 - f.1. Seksi Bina Air Bersih;
 - f.2. Seksi Bina Sanitasi Lingkungan;
 - f.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

Pasal 27

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumberdaya Pengairan;
 - c.2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 - c.3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Waduk, Danau dan Sungai.
 - d. Bidang Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bantuan Teknik Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - d.2. Seksi Bina Kelembagaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - e.1. Seksi Data Potensi Pertambangan dan Sumber Daya Energi;
 - e.2. Seksi Bina Usaha Pertambangan dan Energi.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - c.2. Seksi Bina Budidaya Tanaman Pangan;
 - c.3. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Pertanian Tanaman Holtikultura, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bina Sarana Produksi Tanaman Holtikultura;
 - d.2. Seksi Bina Budidaya Tanaman Holtikultura;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Holtikultura.
 - e. Bidang Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 - e.1. Seksi Bina Teknik Pengelolaan Pasca Panen;
 - e.2. Seksi Bina Usaha Tani Agribisnis.
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 - f.1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;

- f.2. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - f.3. Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

Pasal 33

- (1) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan;
 - c.2. Seksi Bina Budidaya Peternakan;
 - c.3. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan;
 - d.2. Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - e.2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e.3. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan.
 - f. Bidang Kelautan, membawahkan:
 - f.1. Seksi Perikanan Tangkap;
 - f.2. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f.3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 36

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - c.2. Seksi Bina Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
 - c.3. Seksi Bina Perbenihan Tanaman Hutan.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bina Perbenihan dan Sarana Produksi Perkebunan;
 - d.2. Seksi Bina Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Bina Usaha Kehutanan;
 - e.2. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
 - f.1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan;
 - f.2. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Hutan dan Perkebunan;
 - f.3. Seksi Bina Mutu Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Administrasi Kependudukan;
 - c.2. Seksi Bina Sistem Informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - d.1. Seksi Catatan Sipil;
 - d.2. Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk.
 - e. UPT.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 42

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c.2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - c.3. Seksi Pemberdayaan Sosial.
 - d. Bidang Bina Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bina Produktivitas dan Pemagangan;
 - d.2. Seksi Bina Kelembagaan dan Sarana Pelatihan Kerja;

- d.3. Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Bina Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial;
 - e.2. Seksi Bina Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - f.1. Seksi Pendaftaran dan Penempatan Transmigrasi;
 - f.2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 45

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - c.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c.2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - d.2. Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
 - d.3. Seksi Bina Usaha Angkutan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e.2. Seksi Prasarana dan Sarana Lalu-Lintas;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - f.1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi;
 - f.2. Seksi Bina Sarana Komunikasi;
 - f.3. Seksi Desiminasi Informasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 48

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Kesenian dan Budaya, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Kesenian;
 - c.2. Seksi Bina Budaya.
- d. Bidang Kepariwisata, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bina Produk Pariwisata;
 - d.2. Seksi Bina Usaha Kepariwisata;
 - d.3. Seksi Bina Promosi Wisata.
- e. UPT.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 51

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - c.2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - c.3. Seksi Penyuluhan
 - d. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - d.1. Seksi Kemitraan UMKM;
 - d.2. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Produk UMKM;
 - d.3. Seksi Promosi dan Akses Pasar.
 - e. UPT.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 54

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - c.1. Seksi Bina Perindustrian Agro;
 - c.2. Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - d.2. Seksi Bina Sistem Distribusi;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan Konsumen.

- e. Bidang Bina Sarana Perdagangan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Bina Pengelolaan Pasar;
 - e.2. Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Dinas Perpajakan Daerah

Pasal 57

- (1) Dinas Perpajakan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perpajakan.
- (2) Dinas Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Dinas Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpajakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpajakan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpajakan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Potensi Pajak Daerah, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pelayanan Pajak Daerah;
 - c.2. Seksi Ekstensifikasi Pajak Daerah;

- c.3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah.
 - d. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahkan:
 - d.1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 - d.2. Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - d.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah.
 - e. Bidang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e.2. Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e.3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - f. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil, membawahkan:
 - f.1. Seksi Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - f.2. Seksi Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - f.3. Seksi Bagi Hasil.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 60

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan, administrasi pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan, akuntansi serta penilaian aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembinaan teknis perbendaharaan dan akuntansi serta penilaian aset dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - c.1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - c.2. Seksi Belanja Non Program;
 - c.3. Seksi Pendapatan.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - d.1. Seksi Pencatatan;
 - d.2. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Penatausahaan;
 - e.2. Seksi Pengelolaan Kas.
 - f. Bidang Aset, membawahkan:
 - f.1. Seksi Inventarisasi Aset;
 - f.2. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 17

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 63

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kebersihan Jalan dan Lingkungan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pembersihan Jalan dan Tempat Umum;
 - c.2. Seksi Pengangkutan Sampah;
 - c.3. Seksi Bina Kebersihan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Pengolahan Sampah;
 - d.2. Seksi Penataan Penyimpanan Sampah;
 - d.3. Seksi Bina Usaha Pengolahan Sampah.
 - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Taman;
 - e.2. Seksi Dekorasi dan Penerangan Jalan;
 - e.3. Seksi Pemakaman.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 66

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang teknis operasional dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;

- b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 - c.2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Dinas;
 - d.2. Sub Bidang Mutasi Pegawai Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 - e. Bidang Pembinaan Disiplin dan Penghargaan, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
 - e.2. Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - f.1. Sub Bidang Program dan Evaluasi Diklat;
 - f.2. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 69

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Sistem Data dan Informasi, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
 - c.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelayanan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - d.2. Sub Bidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Advokasi Institusi dan Peran Serta;
 - e.2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - f.1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f.2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 72

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Bina Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c.2. Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
 - d.2. Sub Bidang Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - e. Bidang Bina Perekonomian Desa, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

- e.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa.
 - f. Bidang Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, membawahkan:
 - f.1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan;
 - f.2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 75

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan urusan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan urusan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pengelolaan urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Air dan Udara;
 - c.2. Sub Bidang Fasilitasi dan Advokasi Sengketa Lingkungan.
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Informasi Kerusakan Lingkungan;
 - d.2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Kemitraan dan Kajian Lingkungan, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Pengkajian dan Penilaian Dokumen Lingkungan;
 - e.2. Sub Bidang Kemitraan dan Fasilitasi Penerapan Teknologi Lingkungan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 78

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
 - c.2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
 - d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Pengawasan Orang Asing;
 - d.2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Sosial Budaya.
 - e. Bidang Politik, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - e.2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 81

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu dan fasilitasi pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi pengkoordinasian, pelayanan informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian administrasi, perhitungan dan pelaporan, pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Pengaduan;
 - d. Bidang Administrasi dan Penelitian Teknis;
 - e. Bidang Penerbitan, Pelaporan dan Penyimpanan Dokumen;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Tim Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 84

- (1) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

- (1) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Pengadaan Barang;
 - c.2. Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi;
 - c.3. Sub Bidang Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
 - d. Bidang Pengembangan Pengadaan, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Kebijakan, Startegi dan Bimbingan Teknis;
 - d.2. Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Hukum
 - e. Bidang Data dan Informasi Pengadaan, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - e.2. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan *e-Procurement*.
 - f. Kelompok Kerja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Badan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 87

- (1) Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

- (1) Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan penyelenggaraan urusan bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 - c.1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - c.2. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Akses Pangan, membawahkan:
 - d.1. Sub Bidang Distribusi Pangan;
 - d.2. Sub Bidang Akses Pangan.
 - e. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
 - e.1. Sub Bidang Keamanan Pangan;
 - e.2. Sub Bidang Keamanan Pangan.

- f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Rumah Sakit Umum Daerah Sayang

Pasal 90

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Sayang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan evaluasi dan laporan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - b.1. Bagian Umum, membawahkan:

- b.1.1. Sub Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
 - b.1.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b.1.3. Sub Bagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan.
 - b.2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahkan:
 - b.2.1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b.2.2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
 - b.2.3. Sub Bagian Data, Informasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
 - b.3. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - b.3.1. Sub Bagian Anggaran;
 - b.3.2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - b.3.3. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - c.1. Bidang Medis, membawahkan:
 - c.1.1. Seksi Pelayanan Medis;
 - c.1.2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medis.
 - c.2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - c.2.1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - c.2.2. Seksi Pengembangan Keperawatan.
 - c.3. Bidang Penunjang Medis dan Nonmedis, membawahkan:
 - c.3.1. Seksi Penunjang Medis dan Sarana Prasarana Medis;
 - c.3.2. Seksi Penunjang Nonmedis dan Sarana Prasarana Nonmedis.
 - d. Komite;
 - e. Satuan Pemeriksa Internal;
 - f. Instalasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan

Pasal 93

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 94

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Medis, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pelayanan Medis;
 - c.2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - d.2. Seksi Pengembangan Keperawatan
 - e. Bidang Penunjang Medis dan Nonmedis, membawahkan:
 - e.1. Seksi Penunjang Medis dan Sarana Prasarana Medis;
 - e.2. Seksi Penunjang Nonmedis dan Sarana Prasarana Nonmedis.
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksa Internal;
 - h. Instalasi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

Pasal 96

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Penunjang Medis
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Komite;
 - f. Satuan Pemeriksa Internal;
 - g. Instalasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 99

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 100

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan arsip dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Kearsipan;
 - e. Seksi Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Lembaga Lain

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 102

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

Pasal 104

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, terdiri dari :

- a. OPD;
- b. Instansi Vertikal;
- c. Profesi/ahli/tokoh masyarakat.

Pasal 105

(1) Bagan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pencegahan;
 - c.2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - d.1. Seksi Kedaruratan;
 - d.2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - e.1. Seksi Rehabilitasi;
 - e.2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:
 - f.1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - f.2. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 106

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 108

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - c.2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 - d.1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - d.2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - e.2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - f.1. Seksi Satuan Linmas;
 - f.2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 109

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pendukung teknis operasional dan administrasi pada dewan pengurus, serta merupakan salah satu lembaga lain sebagai bagian dari OPD.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada dewan pengurus dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaria Daerah.

Pasal 110

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada dewan pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mewujudkan visi dan misi KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 111

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 113

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b.2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 116

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;
 - g. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 117

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Staf Ahli

Pasal 118

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing paling banyak 5 (lima) Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 119

Pada setiap organisasi perangkat daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH

Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris pada Unit LPSE, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

Pasal 123

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan setiap unit organisasi perangkat daerah berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Pimpinan setiap unit organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 125

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Pemangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Alih Tugas dan/atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,




OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA
BARAT : (311/2015)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 30 Desember 2015
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


- Keterangan
- : Garis Hubungan Kemitraan
 - : Garis Kedudukan
 - - - : Garis Koordinasi
 - . - . - : Garis Pembinaan Teknis Administrasi

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH



Ditctapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA




Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 30 Desember
 BUPATI CIANJUR,
 ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOI

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PERTAMBANGAN




Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
 HOLTIKULTURA




Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 30 Desember 2015
 BUPATI CIANJUR,
 ttd.
TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,
ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,
ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPAJAKAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : .15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 20

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XXXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG




INSTALASI

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,
ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,


ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN




Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 30 Desember 2015
 BUPATI CIANJUR,
 ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,


ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 30 Desember 2015
 BUPATI CIANJUR,
 ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLE

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KORPRI**



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KORPRI**



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,


tttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KECAMATAN



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 30 Desember 2015
 BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KORPRI**



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KORPRI**



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

tttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH